

BAB IV PENUTUP

Comment [Ma10]: Ganti dengan tulisan PENUTUP 1

Comment [Office11R10]: Sudah pak

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi anak sebagai penyalahguna narkoba di panti rehabilitasi yakni di Rumah SOS, Yayasan Pondok Pesantren Inabah dan Panti Rehabilitasi Mawardi Putra Surabaya yang pertama adalah tahapan asesmen yakni tahapan penilaian terhadap kondisi pasien; Tahapan asesmen berbeda-beda di setiap panti rehabilitasi yakni di Rumah SOS, Pondok Pesantren Inabah dan Panti Rehabilitasi Mawardi Surabaya. Pada tahapan asesmen sendiri merupakan tahapan penentuan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti apakah rawat inap atau rawat jalan. Apabila pasien harus menjalani rawat inap maka pasien atau klien maka ia harus menjalani seluruh kegiatan program dan tinggal selama beberapa bulan, sedangkan rawat jalan maka ia tetap menjalankan program dan konseling tetapi tidak tinggal. Namun, di Pondok Pesantren Inabah semua diharuskan rawat inap. Setelahnya pun mereka harus tetap menjalani rawat jalan yakni seperti konseling.
2. Terdapat lima faktor yang dapat menghambat rehabilitasi pada anak yaitu kurangnya dukungan dari keluarga, panti rehabilitasi tidak diterima warga sekitar, kurangnya sarana dan prasarana, pembiayaan dan

pendidikan formal. Selain itu Rumah SOS, Yayasan Pondok Pesantren Inabah dan Panti Rehabilitasi Mawardi Putra Surabaya dalam melaksanakan rehabilitasi bagi anak usia sekolah, mereka yang menjalani rehabilitasi tetap dapat bersekolah formal. Hal ini telah melalui beberapa pertimbangan diantaranya manfaat dari pendidikan di sekolah formal dinilai dapat lebih mewujudkan suasana belajar-mengajar agar anak dapat mengembangkan potensi dirinya, membangun jiwa sosial, melatih mental fisik disiplin dan melatih tanggung jawab. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi dengan beberapa upaya seperti melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi, pemindahan tempat rehabilitasi ke lingkungan yang lebih baik, merekrut sukarelawan, adanya bantuan dari Kementerian Sosial dan Komitmen antara anak dan keluarga dengan panti rehabilitasi.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Bagi Pasien atau Klien dan pihak keluarga, yakni harus wajib melaporkan dan menjalankan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dirancang di panti rehabilitasi. Melaksanakan seluruh program dan dapat berkontribusi dalam program pemerintah dalam upaya pencegahan dan mengurangi penyalahgunaan narkoba. Selain itu keluarga atau pihak yang dekat dengan pasien atau klien dapat mendorong dalam program

rehabilitasi tersebut. Hal ini dapat meningkatkan rasa kesadaran bagi klien atau pasien tersebut sebagai pecandu untuk sadar dan kembali pulih pada jalan yang benar.

2. Bagi Kementerian Sosial, hendaknya Kementerian Sosial dapat menambah anggaran dana untuk rehabilitasi seiring meningkatnya kasus Narkoba di Indonesia.
3. Bagi Kementerian Kesehatan, yakni dapat menindaklanjuti lebih tegas terkait penyalahgunaan narkotika. Kementerian kesehatan juga dapat membuat penyuluhan terkait penyalahgunaan narkotika tersebut. Sehingga pasien atau klien yang mana sebagai pecandu dapat menyadari bahwa narkotika dapat merusak dirinya dan masa depannya.
4. Bagi Masyarakat, dapat berperan lebih aktif dalam menganggulangi penyalahgunaan narkotika. Masyarakat dapat lebih peka dan wajib melaporkan apabila diketahui adanya seorang pecandu atau penyalahguna narkotika.
5. Bagi Panti Rehabilitasi Narkotika, dapat lebih menjaga dan melaksanakan program rehabilitasi lebih ketat dan tegas. Selain itu pada program-program yang dijalankan selama proses rehabilitasi harus terus menekankan nilai-nilai lebih dan mendalam, terkait nilai-nilai kegamaan, kesopanan, nasionalisme serta keterampilan-keterampilan yang dapat mengembangkan kemampuan klien atau pasien tersebut.